



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

**Bagian Kedua
Rincian Tugas Unit dan Fungsi**

**Paragraf 1
Kepala Pelaksana**

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok Badan secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Pengawasan, pembinaan dan pengendalian program kegiatan, pengawasan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Pengkoordinasian, fasilitasi dan komando dalam penanganan kebencanaan dan pemadaman kebakaran;
 - Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 - Menyelenggarakan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dalam pembinaan dan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 - Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 - Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 - Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan penanganan kebakaran;
 - Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta rawan kebakaran;
 - Menyelenggarakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, dan pemadaman kebakaran;

- h. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- i. Menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian uang/barang;
- j. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- k. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
 - c. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Badan; dan
 - f. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. Menyelenggarakan penyusunan anggaran Badan;
 - h. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. Menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam penyusunan anggaran;
 - j. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - k. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;

1. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah;
 - m. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan pemerintah daerah;
 - n. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
 - o. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - p. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan;
 - q. Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan; dan
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas menyusun dan menghimpun rencana kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan konstruksi sebagai bahan program Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan program kerja Badan;
 - c. Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan konsep laporan kegiatan Badan;
 - d. Melaksanakan identifikasi, analisis pengkajian dan penyusunan program serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan laporan Badan;
 - f. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan dan belanja Badan serta laporan kegiatan tahunan;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran Badan sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja;
 - c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Badan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Badan;
 - f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
 - g. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan asset;
 - c. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
 - e. Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
 - f. Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan Badan;
 - g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Badan;
 - h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan Badan;
 - i. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan Badan;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan penyusunan bahan perumusan atau perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran, serta penyelenggaraan pelayanan informasi rawan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dalam upaya pembinaan, penyuluhan, diseminasi informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam upaya peningkatan sistem dasar penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pengelolaan data pencegahan bencana serta data pencegahan kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
 - e. Menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan diklat penanggulangan bencana serta penanggulangan kebakaran;
 - g. Menyelenggarakan pencegahan kebakaran, dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - h. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas tim penanganan bencana dan pemadam kebakaran;

- i. Menyelenggarakan pelayanan informasi rawan bencana dan kebakaran;
 - j. Menyelenggarakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
 - k. Menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - l. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan, penyuluhan, pengolahan, identifikasi dan analisis resiko bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data dan informasi daerah rawan bencana, ancaman bencana, resiko dan dampak bencana;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
 - d. Melaksanakan perencanaan pencegahan bencana melalui pengenalan, pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat dan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana serta pembagian tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pengenalan dan pemantauan resiko bencana, partisipasi penanggulangan bencana, pengembangan budaya sadar bencana, peningkatan komitmen dan penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana;
 - f. Melaksanakan identifikasi, pengenalan secara pasti, analisis dan melakukan telaah terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - g. Melaksanakan koordinasi pengkajian/analisis terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam serta pemantauan penggunaan teknologi yang dapat berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - h. Melaksanakan ketahanan sosial masyarakat melalui edukasi risiko dan potensi bencana;
 - i. Melaksanakan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
 - b. Melaksanakan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan kebakaran;
 - d. Melaksanakan pengorganisasian, pemasangan, pengujian dan pengawasan sistem peringatan dini;
 - e. Melaksanakan penyediaan dan penyiapan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan;
 - f. Melaksanakan pengorganisasian, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana kontinjensi;
 - h. Melaksanakan pengamatan dan analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat;
 - j. Melaksanakan bimbingan, pendidikan dan pelatihan petugas/aparatur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana;
 - k. Melaksanakan koordinasi penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan lingkungan hidup;
 - l. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, pengelolaan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan sementara prasarana dan sarana vital.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis penanganan darurat bencana dan kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dan unit terkait dalam penanganan darurat bencana serta pengendalian/pemadaman kebakaran.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan dengan bencana dan kebakaran;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanganan bencana dan penanganan kebakaran;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. Menyelenggarakan pengendalian dan pemadaman kebakaran;
 - g. Menyelenggarakan pencarian dan penyelamatan darurat, pertolongan darurat dan evakuasi korban/masyarakat terkena bencana;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan dan persiapan sarana dan prasarana penanganan bencana dan kebakaran;
 - i. Menyelenggarakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - j. Menyelenggarakan pengelolaan kebutuhan dasar sementara;
 - k. Menyelenggarakan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana;
 - l. Menyelenggarakan pemulihan sementara dengan segera prasarana dan sarana vital;
 - m. Menyelenggarakan penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - n. Menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - p. Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - q. Menyelenggarakan pemantauan/pengawalan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - s. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;

- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Seksi Kedaruratan;
 - Seksi Logistik.

Pasal 12

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data, penggerahan sumber daya dan peralatan, pemulihan sementara prasarana dan sarana vital, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- Melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Kedaruratan;
 - Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data mengenai penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Melaksanakan penyusunan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - Melaksanakan kajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, kerusakan prasarana dan sarana, jumlah korban, gangguan fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya;
 - Melaksanakan penggerahan sumber daya manusia dan peralatan untuk penanggulangan bencana dan kebakaran;
 - Melaksanakan perbaikan sementara dan atau mengganti kerusakan dengan segera terhadap prasarana dan sarana vital;
 - Melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
 - Melaksanakan pencarian dan penyelamatan korban;
 - Melaksanakan pertolongan darurat dan pengelolaan data pengungsi;
 - Melaksanakan evakuasi korban bencana dan kebakaran;
 - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data pengungsi, penempatan lokasi, pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar dan pengendalian tempat penampungan/hunian sementara serta keperluan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- Melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan Seksi Logistik;
 - Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data pengungsi, penempatan lokasi yang aman;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
- d. Melaksanakan pelayanan pengelolaan kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan dan kebutuhan air bersih;
- e. Melaksanakan pengendalian pelayanan kesehatan dan psikososial;
- f. Melaksanakan pengelolaan penampungan dan tempat hunian sementara;
- g. Melaksanakan penyedian logistik penyelamatan dan peralatan lainnya;
- h. Melaksanakan penggerahan logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
- i. Melaksanakan sistem manajemen logistik, gudang dan peralatan;
- j. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan dan menjalin kemitraan dalam upaya optimalisasi jaringan logistik dan peralatan;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang;
- l. Melaksanakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, perhitungan dampak pasca bencana serta investigasi kejadian kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, serta investigasi kejadian kebakaran;
 - b. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta investigasi kejadian kebakaran;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan investigasi kejadian kebakaran.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum;
 - f. Menyelenggarakan pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana dan kebakaran;

- g. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan darurat dan pemulihan sosial psikologis;
 - h. Menyelenggarakan investigasi kejadian kebakaran;
 - i. Menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - j. Menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan budaya;
 - k. Menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan;
 - l. Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga kaitannya dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan kebakaran;
 - m. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - o. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 15

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi pasca bencana meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya yang terdampak bencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rehabilitasi;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, analisis dan identifikasi data rehabilitasi;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi bencana;
 - d. Melaksanakan verifikasi dan validasi data penerima bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebutuhan pemulihan psikososial pasca bencana;
 - f. Melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum;
 - g. Melaksanakan pemberian bantuan stimulan terdampak bencana;
 - h. Melaksanakan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - i. Melaksanakan koordinasi pemulihan sosial psikologis;
 - j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 16

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan rekonstruksi pasca bencana meliputi perhitungan dampak pasca bencana, koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana dan peningkatan kondisi dan fungsi pelayanan publik, sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
 - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, inventarisasi, identifikasi, verifikasi dan validasi data rekonstruksi;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rekonstruksi bencana alam;
 - d. Melaksanakan perhitungan kerusakan dan kerugian dampak bencana;
 - e. Melaksanakan koordinasi pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - f. Melaksanakan koordinasi pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - g. Melaksanakan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - h. Melaksanakan penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - i. Melaksanakan optimalisasi partisipasi dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - j. Melaksanakan peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - k. Melaksanakan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
 - l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Rekonstruksi;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Agustus 2021

